

**STUDI KOMPARATIF TRANSAKSI JUAL BELI YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
AHMAD SARWAT DAN AKHMAD FARROH HASAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
ALFIYAH NUR ANDIRANI
NIM. 2017304006**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Alfiyah Nur Andirani
NIM : 2017304006
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “**(Studi Komparatif Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Ahmad Sarwat Dan Akhmad Farroh Hasan)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,
yang menyatakan,



Alfiyah Nur Andirani
NIM.2017304006

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Studi Komparatif Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Ahmad Sarwat dan Akhmad Farroh Hasan

Yang disusun oleh **Alfiyah Nur Andirani (NIM. 2017304006)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



12/07/24


Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliensyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



12/7/2024

Dr. H. Supam, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Puwokerto, 25 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Puwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Alfiyah Nur Andirani
NIM : 2017304006
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Studi Komparatif Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Ahmad Sarwat Dan Akhmad Farroh Hasan

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Puwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing, Selasa, 25 Juni 2024


Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H
NIP/199207212019031015

**STUDI KOMPARATIF TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT AHMAD SARWAT DAN
AKHMAD FARROH HASAN**

ABSTRAK

**ALFIYAH NUR ANDIRANI
NIM. 2017304006**

**Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Ahmad Sarwat dan Akhmad Farroh Hasan” ditulis berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat Ahmad Sarwat dan Akhmad Farroh Hasan tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Ahmad Sarwat mengatakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur sah, sedangkan Akhmad Farroh Hasan mengatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Ahmad Sarwat dan Akhmad Farroh Hasan, untuk mengetahui bagaimana analisis istinbat hukum yang dilakukan oleh Ahmad Sarwat dan Akhmad Farroh Hasan dalam menentukan hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu perolehan data atau informasi yang diperlukan serta untuk menganalisis suatu permasalahan melalui sumber kepustakaan. Metode analisis data menggunakan strategi analisis data komparatif untuk tujuan menganalisis kesimpulan akhir menggunakan metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan dan persamaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku karya dari Ahmad Sarwat yang berjudul *Seri Fiqh Kehidupan (7) Muamalat* dan buku karya Akhmad Farroh Hasan yang berjudul *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap studi komparatif transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut ahmad Sarwat dan akhmad farroh hasan. Menunjukkan bahwa kedua tokoh sama-sama kuat dengan argument masing-masing. Persamaan dari kedua tokoh tersebut yaitu berpendapat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur hukumnya tidak sah, tetapi perbedaannya menurut Ahmad Sarwat menjadi sah apabila yang diperjualbelikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil dan apabila atas izin orang tuanya. Sedangkan menurut Akhmad Farroh Hasan tidak sah sekalipun atas izin orang tua atau orang dewasa.

Kata Kunci: *Jual beli Anak Dibawah Umur, Ahmad Sarwat, Akhmad Farroh Hasan*

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti kau bisa ceritakan”

(Boy Candra)

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang pastinya jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Dengan sepuh hati penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta saya, Bapak Hadi Sunarto Hadirun dan Ibu Sukarni. Berkat do'a dan dukungan serta keikhlasannya mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tak henti-hentinya kepada putri tunggalnya, semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan-Nya dan selalu diberi kesehatan, Amin.
2. Kepada diri saya sendiri, Alfiyah Nur Andirani terimakasih telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah menepikan ego dan memilih bangkit dan menyelesaikan semua ini.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dihari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, dan rahmat Allah SWT, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Studi Komparatif Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurru Ahmad Sarwat Dan Akhmad Farroh Hasan”**


Dengan selesainya skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bantuan pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terrimakasih atas berbagai bantuan, do’a, motivasi, dan pengarahannya:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H, Kepala Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M.sy., Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Lukman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I., Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Dosen pembimbing saya yang telah memberikan segala ilmunya untuk membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini dan telah memberikan suport yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.

11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab
12. Kedua orang tua saya Bapak Hadi Sunarto Hadirun dan Ibu Sukarni. Berkat do'a dan dukungan serta keikhlasannya mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tak henti-hentinya kepada putri tunggalnya.
13. Sahabat terbaik saya Rifai Tri Safriyanto (ii), Ummi Intan Kharisma, Novit Fransiska Hanuf, Viktorini, Wahyu Zulhijayanto yang senantiasa memberikan arahan selama lika-liku dalam proses penulisan skripsi, dukungan serta motivasi untuk menjadi lebih baik.
14. Untuk teman saya, Dwi Pratiwi yang senantiasa mendengarkan keluh kesah , memberi dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
15. Teman-teman komplek Fatimah Bawah PP Darul Abror, Mba Ayunin, Mba Isni, Mba Wilda yang telah menjadi teman baik dari awal perkuliahan dan selalu memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang masih membutuhkan kritik dan saran dalam penyusunannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 25 Juni 2024



Alfiyah Nur An.....
NIM.2017304006

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Br
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik

			dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
------	---------	--------

جزيه	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-aulya'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah

2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum
-----------	---------	-----------------

8. Kata sandang alif lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM FIQH ISLAM	15
A. Pengertian Jual Beli.....	15
B. Dasar Hukum Jual Beli	16
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	18
D. Macam-macam Jual Beli	25
E. Jual beli yang diperselisihkan.....	27
F. Metode Penetapan Hukum Islam.....	30
BAB III BIOGRAFI AHMAD SARWAT DAN AKHMAD FARROH HASAN	38
A. Ahmad Sarwat.....	38
B. Akhmad Farroh Hasan	43

BAB IV STUDI KOMPARATIF TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILAKUKAN	
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR	48
A. Jual Beli Dalam Aspek Pendapat Pandangan Ahmad Sarwat	48
B. Jual Beli Dalam Aspek Pendapat Akhmad Farroh Hasan.....	54
C. Analisis Komparasi Pendapat Ahmad Sarwat Dan Akhmad Farroh Hasan	57
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71



DAFTAR SINGKATAN

Q.S : Al-Qur'an Surat

KUHPer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

No : Nomorp

Hlm : Halaman



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persepsi umum adalah bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan dukungan orang lain agar dapat berkembang. Seiring berkembangnya sistem jual beli seiring berjalannya waktu, muncullah bentuk dan model baru dalam bidang muamalah yang mempelajari jual beli.¹ Banyaknya transaksi yang dilakukan masyarakat masih belum memenuhi persyaratan hukum untuk di anggap sebagai jual beli. Terlebih lagi, di era globalisasi ini, banyak transaksi dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kompetensi hukum. Namun mereka mampu untuk melakukan proses transaksi dengan sistem kesepakatan antara penjual dan pembelinya. Kesepakatan yang di maksud ini adalah tidak ada pihak yang keberatan dalam artian menyetujuinya baik pihak yang tidak cakap hukum maupun walinya.²

Anak-anak yang belum cukup umur adalah maksud penulis dalam konteks ini. Jelas bahwa hal ini bertentangan dengan aturan yang di tetapkan dalam hukum Islam, yang antara lain melarang pembelian dan penjualan barang oleh anak di bawah umur. Karena di anggap berpotensi berdampak negatif terhadap jual beli.³

Ada persepsi dari seorang tokoh agama yaitu Gus Ali Mas'ud, menurutnya hukum jual beli anak yang masih kecil hukumnya tidak sah seperti membeli gula,

¹ Abdul Khasan, dkk., "Transaksi Jual Beli Bagi Anak-Anak Yang Belum Baligh Perspektif Hukum Islam", *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 197.

² Khotijah, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak Cakap Hukum (Studi Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Pendidikan Tanbusai*, Vol. 6, No.3, Desember 2022, hlm. 17185.

³ Abdul Khasan, dkk., "Transaksi Jual Beli Bagi Anak-Anak Yang Belum Baligh Perspektif Hukum Islam"..., hlm. 198.

gas, minyak karena belum baligh. Seperti di Desa Kemranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, hal ini biasa terjadi, terutama di tempat ritel seperti kios. Penulis sering memperhatikan bahwa banyak toko dan kios setempat menjual barang-barang kepada anak-anak yang belum cukup umur untuk membelinya sendiri secara legal. Oleh karena itu, mau tidak mau pemilik kios atau toko harus berhadapan langsung dengan pelanggan yang belum baligh, tanpa wali yang sah. Rata-rata, anak-anak yang membeli dan berdagang di sini berusia antara 5 dan 9 tahun.

Perdagangan barang dengan barang, atau yang sering disebut dengan barter, merupakan asal usul istilah “transaksi” atau “jual beli” (*al-bai'*) secara etimologis. Jika berbicara tentang *al-bai'*, Imam Hanafi mengatakan bahwa jual beli harta atau benda adalah proses melakukannya dengan cara tertentu, atau memperdagangkan sesuatu yang disukai, dihargai, sama-sama bermanfaat, dan menguntungkan kedua belah pihak.⁴ Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa pembelian dan penjualan adalah pertukaran sukarela suatu barang dengan barang lain yang nilainya sama atau lebih besar, yang dilakukan sepenuhnya di luar bentuk paksaan apa pun.

Salah satu syarat sah suatu transaksi itu harus dewasa dalam arti cakap melakukan tindakan hukum. Karena hak dan kewajiban dua orang yang bertransaksi itu telah diatur dalam Al-Quran dan KUHPerdota.⁵ Untuk melakukan transaksi muamalah, baik penjual maupun pembeli harus memenuhi kriteria

⁴ Suci Apriyanti Dan Siti Aisyah, “Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi’i dan Hanafi (Analisis Maqashid Al-syariah)”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Vol. 1 No. 3, september 2020, hlm. 454.

⁵ Khotijah, dkk., “Tinjauan Hukum...”, hlm.17185.

paling signifikan yang di tetapkan oleh Al-Quran, yaitu wewenang ahlinya. Dalam kasus Ahliyah, pelakunya harus mempunyai hikmah dan kedewasaan.⁶ Sementara itu, KUH Perdata menyatakan bahwa agar suatu transaksi sah, harus ada empat hal: persetujuan pihak yang melakukan transaksi, kematangan, keberadaan fisik barang atau benda yang dijanjikan, dan alasan yang sah.⁷ Berdasarkan keterangan yang diberikan, nampaknya mencapai pubertas merupakan salah satu syarat untuk melakukan jual beli.

Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi bahwa anak-anak yang sering membeli barang tanpa atau dengan izin orang tua mereka. Sebagai contoh yang sering terjadi dan tidak mungkin dapat dipungkiri yaitu jual beli yang ada di kantin-kantin Sekolah Dasar. Hal ini dengan bukti yang ada di SDN 077 Sejahtera di Kota Bandung. Pada sekolah ini terdapat empat kantin dengan jenis makanan dan minuman yang berbeda, bukan hanya kantin yang terletak di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga banyak pedagang-pedagang kecil yang berada di depan pagar sekolah. Siswa melakukan jual beli barang di kantin secara mandiri, tanpa bantuan orang tua. Sebab orang tua telah menitipkan uang jajan kepada anak-anaknya untuk jajan mereka. Sehingga transaksi jual beli di kantin sekolah ini dilakukan oleh anak-anak sekolah tanpa dampingan dan pengawasan orang tua, sebab orang tua meyakini bahwa anak-anaknya sudah cakap dan fasih

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.11.

⁷ Khotijah, dkk., "Tinjauan Hukum...", hlm.17186.

berbicara mengenai apa yang mereka inginkan. Salah satunya dalam membelanjakan uang sakunya pada kantin sekolah tersebut.⁸

Maka dari itu penelitian ini akan ditulis menurut sudut pandang Ahmad Sarwat dan Akhmad Farroh Hasan, M.S.I. Bagaimana hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Alasan penulis dari penyusunan penelitian ini adalah penulis ingin meneliti lebih jauh tentang hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, apakah benar bahwa opini Gus Ali Mas'ud mengenai transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil itu tidak sah. Kemudian penulis ingin menguji, apakah anggapan orang tua yang meyakini anaknya bahwa fasih dalam berbicara mengenai apa yang anaknya inginkan sudah cukup dikatakan cakap atau baligh untuk memenuhi syarat transaksi jual beli.

Alasan penulis memilih pendapat Ahmad Sarwat dan Ahmad Farroh Hasan karena keduanya memiliki istilahnya masing-masing mengenai dibolehkannya seseorang untuk melakukan transaksi jual beli. Penulis kemudian mengungkapkan keinginannya untuk melakukan penelitian tambahan mengenai legalitas penjualan yang dilakukan oleh pembeli dan penjual di bawah umur. Mengingat informasi yang diberikan, penulis melakukan penelitian untuk skripsi berjudul **“Transaksi Jual Beli Yang dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Ahmad Sarwat dan Akhmad Farroh Hasan”**.

⁸ Vina Fazhri Ariyani,dkk., “Analisis Yuridis Jual Beli Yang Dilakukan Anak Yang Belum Baligh Ditinjau dari Perspektif madzhab Imam Syafi’i”, *Fawaid:Shariah Economic Law*, Vol.3 No. 1 2023. hlm.210.

B. Definisi Operasional

Untuk memastikan bahwa peneliti dan pembaca mempunyai ide yang sama, definisi operasional berfungsi untuk menyoroti bagaimana konsep yang digunakan oleh peneliti selaras dengan penekanan penelitian. Oleh karena itu, penulis berupaya untuk menekankan batasan terminologi penelitian berikut ini:

1. Kata “Studi Komparatif” terdiri dari dua suku kata “Studi” dan “Komparatif”. Istilah “Studi” dapat berarti penelitian atau kajian dalam bahasa Indonesia.⁹ Di sisi lain, “Komparatif” dihubungkan atau didasarkan pada perbandingan.¹⁰ Mengingat hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa studi banding adalah penelitian atau kajian yang mengandalkan perbandingan dalam komunitas ilmiah. Menemukan persamaan dan perbedaan antar objek penelitian merupakan tujuan penelitian komparatif. Disini, penulis akan mengkomparasikan pendapat Ahmad Sarwat dan Akhmad Farroh Hasan tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan bagaimana metode istinbat yang di pakai oleh masing-masing tokoh tersebut.
2. Jual beli adalah pembeli dan penjual melakukan suatu pertukaran dimana mereka masing-masing menjalankan perannya masing-masing dengan cara menukarkan produk dengan uang dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.¹¹ Jika hal ini terjadi, mudah untuk melihat bahwa ada lebih banyak hal dalam jual beli daripada sekedar pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan untuk memperdagangkan barang demi uang. Namun ada juga

⁹ Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), hlm.615.

¹⁰ Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah...*, hlm. 325.

¹¹ M. Salim, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*,6(2),2017, hlm. 373.

komponen kesediaan bersama, berdasarkan kesamaan satu sama lain, dalam penjualan dan pembelian.

3. Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai usia 7 tahun atau belum mumayyiz. Mumayyiz adalah seseorang anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mayoritas ulama Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat minimal telah mencapai usia 7 tahun, bukan 12 tahun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang diberikan, permasalahan utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara Ahmad Sarwat dan Akhmad Farroh Hasan tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang di pakai masing-masing tokoh?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni:

- a. Untuk menjelaskan rekontruksi penalaran hukum masing-masing tokoh
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan keduanya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat skripsi ini yakni:

- a. Seluruh umat Islam di Indonesia dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini jika penelitian ini membantu menjadikan hukum Islam sebagai subjek

yang lebih mudah diakses dan dipelajari secara luas di kalangan cendekiawan, teoritis, dan praktisi di bidangnya.

- b. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menilai kemampuan penulis dalam menerapkan apa yang telah mereka pelajari dengan meminta mereka membangun proses berpikir yang bernalar dan dinamis.

E. Kajian Pustaka

Untuk menentukan apa yang ada dan apa yang tidak ada, peneliti melakukan tinjauan pustaka, yang meliputi penelitian, pengamatan, analisis, dan pencarian pengetahuan berkaitan dengan item yang sudah ada sebelumnya.¹²

Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk menemukan dan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat menjelaskan pertanyaan penelitian penulis saat ini. Beberapa karya yang menyentuh topik pembahasan yang dimaksudkan penulis adalah:

Pertama, dalam jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Jual Beli yang Dilakukan Anak yang Belum Baligh Ditinjau dari Perspektif Madzhab Imam Syafi’i yang disusun oleh Vina Fazri Aryani dkk Volume 3 Nomor 1 tahun 2022, berpendapat bahwa jual beli suatu produk yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah sah jika barang yang dimaksud termasuk golongan sederhana, hal ini karena dipandang relatif sehingga menambah ruang pada putusan sahnya jual beli yang dilakukan oleh anak. Lebih spesifiknya, di SDN 077 Bandung, anak di bawah umur yang belum mencapai usia dewasa

¹² Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

diperbolehkan melakukan jual beli barang dengan harga wajar atas persetujuan orang tuanya.¹³

Semua penelitian di atas dan yang akan penulis bahas mempunyai satu persamaan, yaitu sama-sama memperjelas hukum transaksi yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Penulis akan membandingkan pendapat Ahmad Sarwat dan Akhmad Farroh Hasan untuk mengkaji hukum seputar transaksi yang melibatkan anak di bawah umur, berbeda dengan penelitian di atas yang hanya berkonsentrasi pada sudut pandang Imam Syafi'i.

Kedua, dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilakukan oleh Orang yang Tidak Cakap Hukum (Study Analisis Kompilasi Hukum Ekornormi Syariah)” yang ditulis oleh Khortijah dkk, jurnal tersebut menjelaskan bahwa akad yang membawa manfaat dapat dilakukan oleh anak (mumahyiz) dalam transaksi jual beli, namun akad yang dikhawatirkan menimbulkan kerugian, seperti akad utang piutang, batal dan tidak sah.

Kedua terbitan berkala ini, bersama dengan terbitan yang akan penulis ulas, merinci peraturan yang mengatur pembelian dan penjualan barang oleh individu yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, pemeriksaan penulis akan berpusat pada mereka yang dianggap dewasa atau kompeten secara hukum. di

¹³ Vina Fazhri,dkk., “Analisis Yuridis Jual Beli Yang Dilakukan Anak Yang Belum Baligh Ditinjau dari Perspektif Madzhab Imam Syafi’i”, *Fawaid:shariah Economic Law*, Vol.3 No. 1 2023. Hlm.210.

mata Ahmad Sarwat dan Ahmad Farroh Hasan, padahal penelitian jurnal tersebut terus memberikan penjelasan yang lebih umum atau universal.¹⁴

Ketiga, Dalam jurnal yang berjudul “Transaksi Jual Beli Bagi Anak-Anak Yang Belum Baligh Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Abdul Khasan dkk, anak-anak di Desa Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara yang belum baligh berbisnis di berbagai kios, seperti dirinci dalam jurnal tersebut. Salah satu faktor yang memotivasi generasi muda ini untuk berjualan adalah kesediaan mereka untuk mengikuti petunjuk orang tua.

Mirip dengan buku harian yang akan penulis analisis, buku harian ini memaparkan aturan-aturan dalam transaksi jual beli anak yang belum dewasa. Di sisi lain, penulis mengandalkan penelitian kepustakaan, sedangkan artikel jurnal cenderung berpusat pada studi lapangan.¹⁵

Keempat, Dalam jurnal yang berjudul “Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi’i dan Hanafi yang ditulis oleh Suci Aprianti dkk, membahas tentang pengertian “beli” dan “jual” serta syarat-syarat transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Imam Syafi’i dan Hanafi dalam jurnal ini.

Jurnal-jurnal ini sebanding dengan yang akan penulis analisis karena sama-sama merinci pembelian dan penjualan barang oleh anak-anak. Penulis

¹⁴ Khotijah, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak Cakap Hukum (Studi Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”, *Jurnal Pendidikan Tanbusai*, Vol. 6, No. 3, Desember 2022, hlm. 17185.

¹⁵ Abdul Khasan, dkk., “Transaksi Jual Beli Bagi Anak-anak Yang Belum Baligh Perspektif Hukum Islam”, *Fawaid Sharia Economic Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 197.

menggunakan sudut pandang Ahmad Sarwat dan Ahmad Farroh Hasan, sedangkan kajian jurnal ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan Hanafi.¹⁶

Kelima, Skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Transaksi E-commerce Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur” skripsi penulis lebih selaras dengan undang-undang tentang transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Ahmad Sarwat dan Ahmad Farroh Hasan, sedangkan skripsi Norhayati lebih fokus pada pengaturan hukum *e-commerce* berdasarkan sistem hukum Indonesia dan kedudukan hukum anak di bawah umur dalam transaksi daring.¹⁷

F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu masalah, peneliti menggunakan teknik penelitian, yaitu seperangkat proses, prinsip, dan prosedur. Penelitian, di sisi lain, memerlukan penyelidikan gejala yang cermat dan mendalam untuk meningkatkan pemahaman manusia. Salah satu cara untuk melihat metodologi penelitian adalah sebagai seperangkat pedoman untuk mengatasi masalah-masalah umum yang muncul selama suatu penelitian.¹⁸

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder, sehingga disebut sebagai penelitian kepustakaan.¹⁹ Baik menggunakan buku, lembaran penjelasan, maupun menggunakan laporan hasil penelitian dari para peneliti terdahulu.²⁰

¹⁶ Suci Apriyanti, dkk., “Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i dan Hanafi (Analisis Maqashid Al-syari'ah)”, *Shautuna.. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Vol 1 No. 3, September 2020, hlm. 454.

¹⁷ Norhayati. (2022). *Kedudukan Hukum Transaksi E-commerce Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur*.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

¹⁹ Abudin Nata, *Metodology Study Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 125.

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif-sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada teks-teks keagamaan seperti al-Qur'an dan as-Sunnah serta pada pandangan para ulama. Adapun pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang berkaitan pada teori-teori sosial.²¹ Dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian ini, tentunya bermaksud agar dapat menganalisis dan menggalinya secara dalam dari pemikiran tokoh agar dapat menganalisa dan menggalinya secara dalam dari pemikiran tokoh agar mampu melihat realita yang bersifat dinamis.

2. Sumber data

Demi alasan dan penelitian, data mengacu pada informasi atau substansi apa pun. Dua jenis sumber digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer digunakan oleh beberapa bidang ilmu pengetahuan untuk menunjukkan sumber informasi yang paling langsung atau pertama.²² Data primer pada penelitian ini antara lain buku karya Akhmad Farroh Hasan yang berjudul "Fiqih Muamalah", serta jurnal-jurnal pendukung yang berjudul "Transaksi Jual Beli Bagi Anak-anak Yang Belum Baligh Perspektif Hukum Islam", dan jurnal karya Khotijah dkk yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam

²⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). hlm.5

²¹ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu pendekatan Masalah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 30.

Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak Cakap Hukum”.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang tidak langsung bersumber dari sumber aslinya disebut sebagai data sekunder.²³ Literatur, artikel, dan studi yang telah membahas permasalahan ini semuanya dapat dianggap sebagai sumber informasi sekunder. Buku, makalah, publikasi, dan tulisan mengenai subjek ini dianggap sebagai sumber data sekunder dalam penyelidikan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini. Mengumpulkan informasi melalui penggunaan buku, catatan, surat kabar, majalah, dan sumber dokumenter lainnya dikenal sebagai pendekatan dokumentasi. Buku, transkrip, majalah, surat kabar, dll. yang berkaitan dengan topik penelitian dijelajahi dengan menggunakan teknik ini untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel atau masalah.²⁴ Penulis mengandalkan karya yang ditulis oleh Ahmad Farroh Hasan dan Ahmad Sarwat untuk penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini disusun dengan menggunakan analisis berikut:

a. *Content Analysis*

Suatu pendekatan untuk menarik kesimpulan yang membuat upaya metodis dan obyektif untuk menyoroti fitur-fitur pesan. Pendekatan ini akan

²³Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 212.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 3.

memberikan pemahaman terhadap pesan penulis yang bermakna secara sosiologis, berdasarkan kriteria obyektif dan sistematis. Setelah pengumpulan data, proses berikut digunakan untuk mengumpulkan data: Untuk memulai, kesimpulan yang tepat dapat diambil dari kumpulan data yang luas dengan menggunakan proses deduktif. Kedua, ketika menarik kesimpulan luas dari contoh dan analisis spesifik, metode induktif digunakan.²⁵

b. *Komparatif*

Suatu teknik untuk melakukan analisis yang melibatkan melihat dan membandingkan banyak aspek dari situasi atau fenomena yang diteliti.²⁶ Penelitian ini membandingkan dan mengkontraskan Ahmad Sarwat dengan Ahmad Farroh Hasan, mencari persamaan dan perbedaan dalam perjalanannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu kerangka yang berisikan pembahasan dalam penelitian guna memberikan suatu petunjuk terkait pokok-pokok pembahasan dalam penelitian.

Berikut susunan sistematika dalam penulisan penelitian ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan dalam hal ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, teknik pengumpulan data, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1998) hlm. 13.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 261.

Bab kedua adalah landasan teori yang berisikan pengertian jual beli, hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli, terjadinya jual beli, objek jual beli, syarat jual beli, prinsip jual beli dan rukun jual beli.

Bab ketiga berisi biografi tokoh, lanskap pemikirannya dan latar keilmuan.

Bab keempat berisi analisis pandangan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut perspektif Ahmad Sarwat dan Ahmad Farroh Hasan.

Bab kelima yaitu penutup, hasil analisis data, temuan, dan saran untuk penelitian masa depan yang menjawab permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM FIQH ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa arab *al-ba'i* menurut etimologi adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.²⁷ Adapun pengertian jual beli secara istilah atau terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para ulama madzhab yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya yang khusus. Arti umum yaitu jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
2. Menurut Syafi'iyah memberikan definisi jual beli dengan akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
3. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut; tukar menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

²⁷ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 59.

4. Menurut Hasbi Ash-shiddiqie adalah akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran secara tetap.²⁸

Menurut Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam definisi tersebut ditemukan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa (*ijarah*). Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang yang dilakukan atas dasar saling merelakan atau menerima dengan ketentuan yang sesuai ajaran Islam.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pengertian jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan

²⁸ Hidayatul Azqia "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" Al-Rasyad, Vol. 1, Januari, 2022 hlm. 64

urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²⁹

Maksud dari ayat diatas yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terhadap perbedaan jual beli dan riba.

2. Serta dijelaskan pula dalam ayat lain yaitu QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.³⁰

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan Allah memanggil mereka untuk dilarang memakan harta sesame secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah, yakni di larang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.

²⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2014), hlm.47.

³⁰ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.83.

3. QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُم مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu.³¹

Dari penjelasan ayat diatas bahwa ketika kita melakukan transaksi jual beli berupa tukar menukar barang dengan barang atau tukar menukar barang dengan uang seharusnya kita wajib tahu apakah sah atau tidak transaksi tersebut.

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama hanafiah yang terdapat dalam buku dari Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab dan kabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi.³² Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam jual beli tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat jual beli itu sendiri. Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli dapat dikatakan sah.

Rukun jual beli dibagi menjadi 3 antara lain:

1. Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang pertama adalah 'aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, orang yang berakad yaitu penjual

³¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.31.

³² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 33.

dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa/baligh dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros.

2. Sighat/Ijab Qabul

Rukun jual beli yang kedua adalah ijab qabul, menurut Imam Hanafi adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ijab qabul yaitu ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli).

3. Ada barang yang dibeli

Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam.

Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

1. Syarat orang yang berakad

Para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

a. Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang bodoh hukumnya tidak sah. Anak kecil yang mumayyiz menurut ulama Hanafiyyah yaitu jika akad yang dilakukan memberikan keuntungan baginya, maka akadnya sah. Dan sebaliknya, apabila akad itu memberikan kerugian baginya, seperti halnya meminjamkan hartanya untuk orang lain,

mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal belum baligh, jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b. Orang berakad

Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak bisa bertindak dalam kurun waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, saya membeli dan menjual barang saya sendiri. Jual beli yang seperti itu hukumnya tidak sah.

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ijab qabul adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab "*Al-ittifaq*" secara terminologi fiqh akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Artinya bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan syara'. Semisal kesepakatan untuk melakukan riba, penipuan yang pada akhirnya akan berpindah kepemilikan, dan suatu akad akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan (Al-Muqad alaih)

a. Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri)

Barang atau benda yang akan diperjualbelikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain. Barang yang

sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh di perjual belikan. Jika seseorang menjual harta orang lain dengan syarat jika pemilik barang itu suka, dan jika tidak suka jual beli di batalkan, atau seseorang membeli barang untuk orang lain tanpa persetujuannya, jual beli sah jika yang di belikan suka. Jual beli semacam ini dalam ilmu fiqh disebut jual beli *fudūl*.

b. Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui)

Penjual dan pembeli hendaknya mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud, sifat dan kadarnya. Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada ditempat akad dengan ketentuan di jelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat di ketahui. Jika ternyata barang tersebut sesuai dengan yang di sifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk di langsungkan akad atau tidak.

c. Barang yang dapat diserahkan terimakan

Barang atau benda diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Suci bendanya

Barang yang tergolong najis adalah bangkai, darah, dan daging babi. Para ulama sepakat tentang keharamannya dengan dalil pada firman Allah Q.S Al Baqarah (2) 173 : “Sesungguhnya Allah hanya

mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi”. Madzhab Hanafi dan madzhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu halal untuk dijual, mereka berpendapat ; di perbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis karena dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Kotoran tersebut dapat digunakan untuk pupuk tanaman. Menjual setiap barang yang najis yang dapat di manfaatkan tetapi bukan untuk tujuan di makan dan di minum juga diperbolehkan, seperti minyak yang digunakan untuk keperluan bahan bakar penerangan dan untuk cat pelapis.

e. Barang yang bermanfaat menurut syara’

Pengertian barang yang dapat di manfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat di manfaatkan, seperti untuk di konsumsi (sayur, buah, beras dan lain-lain), yang keindahannya dapat di nikmati seperti (bunga, hiasan dinding), dinikmati suaranya (radio,TV), serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seseorang membeli seekor anjing untuk penjagaan.

Maksud dari barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Hanya rukun dan syarat yang menyebabkan jual beli sesuai

dengan syara. Jika segala ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukan tidak sah menurut hukum.³³

Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat *in 'iqad*, syarat sah, syarat *nafaz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.

Jika salah satu syarat dalam syarat *in'qad* tidak terpenuhi maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafaz* tidak terpenuhi maka akad akan menjadi *mauqūf*, dan salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.³⁴

Syarat *in 'iqad* adalah hal-hal yang disyariatkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syarat, sedangkan jika tidak terpenuhi di anggap batal, untuk syarat *in 'iqad*, Hanafi mensyaratkan empat hal yaitu, para pelaku transaksi (*aqid*), transaksi itu sendiri, tempat transaksi, objek transaksi (*ma'qud 'alaih*).

Syarat sahnya jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum adalah syarat-syarat

³³ Danang Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas", Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2, No.1, 2019. hlm. 92.

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 74.

yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu di anggap sah secara syar'i. Dimaksud dengan syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat ('*aib*), yaitu ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrāh*), pembatasan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*garar*), kemudharatan atau kerusakan (*darar*), syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.³⁵

Syarat *nafaz* merupakan suatu syarat yang harus di penuhi dalam transaksi karena jika tidak dipenuhi maka akad tersebut menjadi *mauquf*. Terdapat 2 syarat *nafaz* yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

a. Kepemilikan wilayah

Objek transaksi yang akan di tasarrufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksinya. Sedangkan wilayah bisa di artikan sebagai hak atau kewenangan seseorang mendapat legalitas syar'i untuk melaksanakan transaksi atas suatu objek tertentu.

b. Tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain

Dalam praktik jual beli jika terdapat hak atau kepemilikan orang lain maka akad akan menjadi *mauquf*. Seperti menjual barang yang sedang disewakan. Jual beli ini bersifat *mauquf*

³⁵ Zayudi dan Juniar Adi Candra, " Analisis Praktek Jual Beli Online DI Toko Barokah Hijab Prabumulih Dalam Perspektif Fiqih Muamalat", *Adl Islamic Economic* Vol.2, No. 2, 2021. hlm. 128

(menggantung) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau penyewa.³⁶

Syarat *luzum*, merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat sustainable atau tidak, yakni tidak ada ruang rugi bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk khiyar, baik khiyar syarat, sifat, *ta'yin*, *'aib* dan lainnya.

D. Macam-macam Jual Beli

1. *Ba'i al muṭlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang di dasarkan atas prinsip jual beli.
2. *Ba'i al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *Counter trade*.
3. *Ba'i al-ṣarf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain. Seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya.
4. *Ba'i al murābahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 77.

5. *Ba'i al musawāmah* adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
6. *Ba'i al muwada'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*).
7. *Ba'i as salām* adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang di perjualbelikan itu akan di serahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang di sepakati.
8. *Ba'i al istiṣnā'* hampir sama dengan *ba'i as salam* , yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut di bayar terlebih dahulu tapi dapat di angsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang di sepakati bersama, sedangkan barang yang di beli di produksi dan di serahkan kemudian.³⁷

Diantara jenis-jenis jual beli tersebut, yang lazim digunakan dalam bertransaksi adalah yang berdasarkan prinsip *ba'i al murābahah*, *ba'i as salām* dan *ba'i al istiṣnā'*. Macam-macam jual beli menurut Imam Hanafiyah di kelompokkan menjadi:

a. Jual beli *shahih*

Jual beli shahih yaitu apabila jual beli itu di syari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah

³⁷ Muhammad Yunus dkk., "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", Amwaluna: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1. 2019, hlm. 150-151.

boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah menyakiti si penjual, menyempitkan Gerakan pasar, merusak ketentuan umum.

b. Jual beli Fasid

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan didunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya. Jual beli yang batal adalah jual beli yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr.

Akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya. Dalam pengertian ini akad itu cuma sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi. Jadi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli secara fasid berdosa karena melanggar syariah, namun jual belinya tetap sah contohnya jual beli yang dilakukan ketika imam berkhotbah jum'at.³⁸

E. Jual beli yang diperselisihkan

Ada beberapa macam jual beli yang di perselisihkan hukumnya, meskipun sebenarnya sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat. Jual beli tersebut diantaranya:

³⁸ Muhsin Arafat dkk., "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah", *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*, Vol. 4, No. 2. 2021, hlm. 191-192.

- a. Jual beli *juzāf*, jual beli ini dikenal dengan jual beli borongan.

Secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah yang banyak. Dalam terminologi *juzāf* adalah menjual barang yang biasa di takar, di timbang, dan di hitung lagi. Jika mengacu pada takaran (satuan) barang yang diperjual belikan, jual beli ini ada unsur spekulasinya. Baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui jumlah pastinya. Maka, sebenarnya ulama madzhab telah bersepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur spekulasi ini di larang, sebab tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli, yaitu harus di ketahui objeknya (ukuran dan kriterianya), namun jual beli ini termasuk yang di kecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia sangat membutuhkan dan bahkan telah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Jual beli *wafā'* (*al-bai' al-wafā'*)

Pengertian *al-bai' al-wafā'*, secara *lughawi al-bai'*= jual beli, dan *al-wafā'*= tenggat waktu (jual beli dengan tenggat waktu. Dalam terminologi fiqh jual beli *wafā'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

Para ulama tidak memperbolehkan jual beli ini, karena jual beli ini dikatakan menyerupai akad *rahn*. Jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas di dimanfaatkan oleh penerima jaminan, akad ini seperti *bai'*. Sehingga jual beli ini merupakan jual beli khusus yang memang di perselisihkan oleh ulama dari aspek hukumnya.

c. Jual beli *ināh*

Yaitu jual beli dengan cara menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran tertunda, dapat di angsur dengan harga tertentu. Kemudian pembeli menjualnya kembali kepada pemilik semula, dengan harga yang lebih murah dari pembeliannya dan dibayar dengan kontan ditempat itu pula. Para ulama sepakat bahwa jual beli *ināh* diharamkan bila terjadi melalui kesepakatan dan persetujuan bersama dalam perjanjian pertama untuk memasukkan perjanjian kedua ke dalamnya, namun ulama berbeda pendapat jika tidak terjadi kesepakatan sebelumnya.

d. Jual beli dengan dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli

Jual beli dengan cara ini terdapat beberapa kemungkinan. Pertama, bisa berbentuk jual beli *ināh*, hukumnya ada perbedaan pendapat sebagaimana telah di jelaskan di atas. Kedua, jual beli dengan dua harga, di mana jika kredit harga lebih mahal di bandingkan harga kontan. Hukum jual beli ini juga ada perbedaan pendapat. Majelis ulama fiqh memilih pendapat yang memperbolehkan jual beli ini. Dalam muktamarnya yang ke enam di Jeddah pada bulan sya'ban 1410 H ditetapkan sebagai berikut:”*di bolehkannya tambahan harga kredit dari harga kontan. Juga di bolehkan menyebutkan harga kontan dengan harga kreditnya di sertai dengan waktu-waktu penyicilannya. Jual beli dianggap tidak sah jika orang yang bertransaksi belum menegaskan pilihan, apakah kontan atau kredit. Kalau jual beli ini*

dilakukan dengan keragu-raguan apakah kredit atau kontan, sehingga menjadi tidak jelasnya harga, maka jual beli ini tidak sah".³⁹

F. Metode Penetapan Hukum Islam

1. Istislahi

Istislahi yang berarti mencari yang maslahat, lawannya *istifād* yang Artinya adalah sesuatu yang menghasilkan manfaat atau keuntungan. Ini merujuk pada aktivitas yang memberikan kebaikan bagi individu atau kelompok yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Muhammad Abu Zahrah, secara istilah hal ini sama dengan "masalah mursalah", yang mencakup manfaat-manfaat yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam tanpa harus didasarkan pada dalil khusus yang melegitimasi atau membatalkan manfaat tersebut.⁴⁰

Dalam konteks bahasa, istilah yang umumnya di kenal sebagai "istislahi" juga di kenal sebagai "masalah mursalah", yang berasal dari kata "masalah" dan "mursalah". Masalah berasal dari kata *sālahah* dengan tambahan *alif* pada awalnya berarti baik, lawan kata dari *mafsadah* yang berarti rusak. Atau dalam arti lain yakni *al-salah* artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan. Penalaran istislahi adalah kegiatan penalaran terhadap *nash* yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan *maslahat* dalam upaya untuk:

- a. Menemukan (merumuskan) hukum syara' dari sesuatu masalah
- b. Merumuskan atau membuat pengertian dari sesuatu perbuatan.

³⁹ M. Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), hlm.64-72

⁴⁰ M. Syakroni, "Metode Masalah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Al-Intaj*, Vol.3, No. 1, Maret 2017, hlm. 188-189.

Al-Ghazali sebagaimana di kutip oleh Halil Tahir, mencakup lima prinsip dasar yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip tersebut dinamakan masalah, sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya disebut mafsadah.⁴¹

2. Bayani

Dari segi histori bayani mempunyai dua pengertian, yang pertama bayani sebagai dasar penafsiran titah Allah (kitab). Ketika sahabat melaksanakan penafsiran makna al-Qur’an dan belum dimengerti maka di kembalikan kepada Nabi atau terjadi pada masa *khilafah ar-Rasyidah*. Umat bertanya tentang hal yang sulit di pecahkan kepada para sahabat. Yang kedua, menjadi syarat dalam memproduksi kitab dan berhubungan dengan retorika.⁴²

Bayani adalah pendekatan berfikir yang bersumber dari teks kitab suci, al-Qur’an. Metode ini menghasilkan sejumlah produk hukum Islam (fiqh Islam) dan berbagai pendekatan dalam menghasilkan hukum tersebut (ushul fiqh). Selain itu, pendekatan bayani juga menghasilkan sejumlah karya tafsir Al-Quran.⁴³

Bayani pada dasarnya telah digunakan oleh para *fuqaha’* (pakar fiqh), *mutakallimūn* (theolog) dan *usulliyun* (pakar *usul al-fiqhi*). Dimana mereka menggunakan bayani untuk:

⁴¹ Arif Sugitanata, Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan, *Hukum Islam*, Vol.21, No. 2, Desember 2021, hlm. 283.

⁴² Dayan Fithoroini, “Epistemologi Bayani Dalam Kajian Ushul Fiqh”, *Opinia De Journal*, Vol.2, No.2, Desember 2022, hlm. 5.

⁴³ Andriago Wibowo, “Epistemologi Hukum Islam: Bayani, Irfani Dan Burhani”, hlm. 4.

- a Memahami atau menganalisis teks untuk menemukan atau mencari makna yang terkandung atau di maksudkan dalam kata-kata, dengan kata lain, pendekatan ini digunakan untuk mengungkap makna literal dari kata-kata yang digunakan.
- b *Istinbāt* (pengkajian) hukum-hukum dari *al-musus al-diniyyah* (Al-quran dan Hadis)

Ulama ushul fikih seperti Abdul Wahab Khallaf membagi pola penalaran bayani kepada empat pembahasan yaitu:

- 1) Pembahasan lafaz dari segi cakupan maknanya (isi), pembahasan ini terdiri dari *am*, *khas*, *Mutlaq*, *muqayyad*, dan *musytarak*.
- 2) Pembahasan lafaz dari segi haqaqa atau tidaknya arti yang dimaksud, pembahasan ini mencakup: *haqiqat*, *majaz*, *sarih*, dan *kinayah*.
- 3) Pembahasan lafaz dari segi kejelasan dan tidak kejelasan artinya, terdiri dari *wadih*, dan *mubham*.
- 4) Pembahasan lafaz dari segi cara memahaminya ketika terletak dalam teks, pembahasan ini terdiri dari: *dalalah 'ibarah*, *dalalah isyarah*, *dalalah nas*, dan *dalalah iqtida*.

Karena bayani terkait erat dengan teks, persoalan pokoknya adalah seputar hubungan antara lafadz (kata-kata) dan maknanya, serta ushul-furu' (metode-metode cabang) dalam menafsirkan teks. Contohnya, apakah suatu teks harus dimaknai sesuai dengan konteksnya atau makna aslinya. (*tauqif*), bagaimana menganalogikan kata-kata atau istilah yang tidak di singgung dalam teks suci, bagaimana memakai istilah-istilah khusus

dalam *asma' al-syar'iyah*, seperti kata shalat, shiyam, zakat.⁴⁴ Jadi, bayani merupakan sebuah metode pemikiran khas arab yang ditekankan pada keotoritasan *nash* (teks), langsung atau tidak langsung.

Imam Syafi'i adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang berusaha untuk menjelaskan teori bayani secara komprehensif. Dalam pemahaman Syafi'i, ayat-ayat al-Qur'an secara keseluruhan, tanpa terkecuali, merupakan petunjuk bagi umat manusia. Pengungkapannya terbagi menjadi empat bentuk utama. *Pertama*, pengungkapan secara tekstual (*nash*), seperti kewajiban manusia sebagai hamba Allah untuk melaksanakan ibadah shalat, puasa, zakat, dan haji. Dan juga mencakup ungkapan yang menetapkan perbuatan yang dilarang, yang harus di jauhi, seperti berzina, mengkonsumsi minuman keras, daging babi, darah, dan bangkai, serta hal-hal sejenisnya.

Kedua, pengungkapannya melalui tuntunan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan hukum-hukumnya, seperti jumlah rakat dalam shalat, nisab zakat, waktu pelaksanaan ibadah zakat, dan hal-hal serupa. *Ketiga*, pengungkapan melalui perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW tanpa menyebutkan status hukumnya dalam al-Qur'an, seperti hadis-hadis yang mengandung petunjuk hukum. *Keempat*, pengungkapannya sangat tersembunyi. Pada ranah ini, di perlukan analisis mendalam dan

⁴⁴ Mochamad Hasyim, "Epistemologi islam (Bayani, Burhani, Irfani)", *Jurnal Al-Murabbi*, Vol.3, No. 1, Juni 2018, hlm. 222.

ijtihad untuk menggali hukum-hukum yang tidak tersurat dengan jelas dalam teks, yang membutuhkan upaya serius dan maksimal.⁴⁵

3. Qiyasi

Secara bahasa qiyas berasal dari kata kerja lampau (fiil madi), *qasayaqisu-qiyasan* berarti mengukur, menyamakan, dan menghimpun atau ukuran skala, bandingan, dan analogi. Syaikh Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan (Alquran dan Sunnah) atas ketentuan hukumnya yang syar'i dengan suatu perkara yang dinashkan (tercantum dalam Alquran dan Sunnah) atas ketentuan hukumnya, karena adanya persamaan keduanya dalam 'illat hukum (alasan hukum).⁴⁶ Dengan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa qiyas merupakan mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya karena ada persamaan 'illat hukum.

Rukun-rukun qiyas ada 4 yaitu:

a. *Al-Ashl*/dasar/pokok

Yang dimaksud dengan "ashal" adalah sesuatu yang telah ditentukan hukumnya berdasarkan nash, baik nash tersebut berasal dari al-Qur'an maupun dari Sunnah. Dalam istilah lain, ashal ini juga dikenal sebagai "maqis alaih" (yang diqiyaskan kepadanya) atau "musyabbah bih" (yang serupa dengannya). Para ulama menetapkan beberapa persyaratan pada rukun yang pertama ini, antara lain:

⁴⁵ Bakhtiar, "Epistemologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum", *Tajdid*, Vol.18, No. 1, Juli 2015, hlm. 6.

⁴⁶ Agus Miswanto, S.Ag., MA, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: UNIMMA PRESS, 2019), hlm.109-110.

- 1). *Al Aṣl* tidak Mansukh. Hukum syara' yang akan menjadi sumber pengqiyasan itu masih tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah SAW apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya, maka tidak dapat menjadi *al-ashal*.
- 2). Hukum syara'. Syarat ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui qiyas adalah hukum syara', bukan hukum yang lain, seperti hukum akala tau hukum yang berhubungan dengan Bahasa.
- 3). Bukan hukum yang dikecualikan. Jika *al-aṣhl* merupakan pengecualian maka tidak dapat menjadi wadah qiyas.

b. *Al-Far'* (cabang)

Yang dimaksud dengan *Al-far'* adalah dalam konteks qiyas *Al-Far'* diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada *asl* karena tidak adanya nas yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Para ulama menyebutkan beberapa syarat terhadap rukun ini:

- 1). Sebelum di qiyaskan, tidak pernah ada nash lain yang menentukan hukumnya, jika lebih dahulu telah ada nash yang menentukan hukumnya pasti tidak perlu dan tidak boleh dilakukan qiyas terhadapnya.
- 2). Adanya kesamaan 'illat yang terdapat dalam *al-Ashal* dan yang terdapat dalam *al-far'u*.
- 3). Tidak terdapat dalil qath'I yang kandungannya berlawanan dengan *al-far'u*.

- 4). Hukum yang terdapat dalam *al-ashal* bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam *al-far'u*.

c. Hukum *Ashal*

Merupakan hukum syara' yang ada pada *asl* berdasarkan pada legitimasi nas. Hukum *asl* ini yang nantinya akan berdampak pada *far'* yang belum memiliki legalitas hukum dari syara' karena tidak ada nas. Para ulama memberikan syarat-syaratnya yaitu:

- 1). Hukum ashal adalah hukum yang berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian ushul fiqh adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan
- 2). Hukum ashal dapat menelusuri illat hukumnya
- 3). Hukum ashal itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW, misalnya kebolehan beristri boleh lebih dari empat.

d. *Al-'Illah*

Al-illat merupakan sifat yang menjadi landasan hukum *asl*, 'illat harus berupa sifat yang jelas dan dapat dibatasi.⁴⁷ Adapun persyaratan dari illat ini adalah sebagai berikut:

- 1). *Illat* harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum
- 2). *Illat* harus bersifat jelas dan nyata
- 3). *Illat* itu harus dapat diukur dan jelas batasannya

⁴⁷ Ahmad Masfulul Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm", *Mazahib*, Vol.15, No. 1, Juni 2016, hlm. 45.

4). *Illat* itu harus bukan hanya pada nashnya tapi juga harus ada pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya.⁴⁸

Khalifah Umar bin Khattab pernah menegaskan kekuatan qiyas sebagai hujjah dalam pesannya kepada Abu Musa Al-Asy'ariy, beliau pernah berkata "...kemudian pamilah terhadap apa yang aku sampaikan kepadamu dalam menghadapi permasalahan yang tidak memiliki nash Al-Qur'an dan Sunnah, lalu carilah perbandingan masalah-masalah itu. Pamilah beberapa metode menetapkan hukum kemudian yakinlah bahwa pendapatmu lebih dicintai Allah dan lebih mendekati kebenaran". Begitu juga Ali bin Abi Thalib pernah berkata: "Kebenaran dapat di ketahui dengan membandingkan suatu masalah dengan masalah lain, menurut orang-orang yang berakal."⁴⁹

Dengan begitu jelaslah bahwa kehujjahan qiyas sebagai salah satu sumber hukum Islam kedudukannya kuat.

⁴⁸ Farid Naya, "Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam", *Tahkim*, Vol. 11, No. 1, Juni 2015, hlm 177-178

⁴⁹ Hasnida, "Sumber-sumber Ajaran Islam", hlm.7.

BAB III

BIOGRAFI AHMAD SARWAT DAN AKHMAD FARROH HASAN

A. Ahmad Sarwat

1. Riwayat hidup Ahmad Sarwat

Ahmad Sarwat lahir pada 19 September 1969 di Cairo, Mesir. Dia dikenal sebagai salah satu Mubaligh Indonesia yang saat ini mendirikan dan menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia serta Ketua Umum Daarul-Uluum Al-Islamiyah. Ahmad Sarwat adalah putra pertama dari K.H. Drs. Moch Machfudz Basit dan Dra. H. Chodidjah Djumali, MA. Ayahnya adalah keturunan asli Betawi, sementara ibunya berasal dari Sleman, Yogyakarta. Pasangan ini menikah di Cairo, Mesir, setelah menyelesaikan pendidikan mereka di Al-Azhar University dan Cairo University.⁵⁰

Ahmad Sarwat, Lc., MA menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Al-Islamiyah (LIPIA), Jakarta, pada Fakultas Syariah dengan jurusan Perbandingan Mazhab. Ia kemudian melanjutkan studinya di Institut Sains Al-Quran Jakarta, di mana ia meraih gelar master dengan fokus pada Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, Ahmad Sarwat juga belajar di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) dalam Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di tingkat Strata 3.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 2: Taharah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019. hlm. 559.

⁵¹ Bambang S, "Ahmad Sarwat: Salafi Termasuk Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah," Hidayatullah.com, 15 April 2021, <https://hidayatullah.com/berita/wawancara/2021/04/15/206115/ahmad-sarwat-salafi-termasuk-ahlus-sunnah-wal-jamaah.html>.

Ahmad Sarwat telah terlibat dalam menjawab pertanyaan terkait syariah di tempat kerjanya Pusat Konsultasi Syariah sejak ia lulus dari perguruan tinggi LIPIA. Ahmad Sarwat semakin teliti dalam membuka halaman-halaman buku fiqh, dari klasik hingga terkini, sebagai hasil karyanya menjawab pertanyaan-pertanyaan syariah. Hal itu terlihat saat Ahmad Sarwat mengurus kolom jawaban ustadz di beberapa website Islam.

Ahmad Sarwat adalah Direktur Rumah Fiqh Indonesia (www.rumahfiqh.com) saat ini, yang mana merupakan organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk melatih kader ulama masa depan, Ahmad Sarwat menjabat sebagai Direktur saat ini. Rumah fiqh Indonesia didirikan berawal dari keprihatinan, prihatin disuatu sisi banyak ustadz, penceramah yang berbicara pada majelis mereka, padahal mereka tidak pernah belajar dan tidak punya dasar tentang fikih. Disisi yang lain mempunyai mahasiswa S1, S2, bahkan S3 yang sayangnya walaupun mereka belajar tentang ilmu fikih tetapi ketika masuk didunia kerja mereka malah mengerjakan yang lainnya. Rumah fiqh hadir untuk menyatukan sesuatu yang terpisah agar mereka yang berbicara tentang ilmu fikih adalah mereka yang mempunyai latarbelakang dan basic dalam ilmu fikih dan bekerja pada bidangnya.

Kenapa harus fikih, karena fikih ilmu yang membahas tentang hukum-hukum yang sifatnya implementatif. Mulai dari masalah ibadah seperti thaharah, sholat, puasa, zakat, haji dan masalah ekonomi, keluarga tidak ada satupun yang bisa lepas dari masalah hukum dan semua itu dipelajari dalam ilmu fikih. Produk rumah fikih adalah para calon ahli fikih yang nantinya bisa memproduksi, ceramah,

menulis yang paling utamanya adalah mempelajari dan mengajarkan ilmu fikih. Jadi, Rumah Fikih itu melahirkan para calon ulama yang ahli pada bidang ilmu fikih.

Selain aktif menulis, ia menerima undangan dari berbagai majelis taklim yang diadakan di Jakarta dan sekitarnya, baik di masjid, perkantoran, maupun pemukiman. Selain itu, Ahmad Sarwat juga kerap mendapat undangan berpidato di daerah terpencil seperti Bandung, Palembang, Pekanbaru, Duri, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Surabaya, dan lain-lain. juga menjadi pembicara di negara lain, seperti Singapura, Hong Kong, Mesir, Jepang, dan Qatar.⁵²

Ahmad Sarwat pada akhirnya mendirikan Rumah Fiqih Indonesia, sebuah organisasi nirlaba yang memberikan dakwah, pengajaran, dan nasihat hukum tentang prinsip-prinsip Islam. Organisasi ini beroperasi di bawah arahan Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berbasis di Jakarta. Saat ini, Ahmad Sarwat tinggal di Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan, di Daarul-Uluum Al-Islamiyah (DU CENTER), yang berlokasi di Jalan Karet Pedurenan no. 53. Daarul-Uluum Al-Islamiyah sendiri adalah sebuah yayasan yang aktif dalam bidang agama dan pendidikan. Sebagai Ketua Umum yayasan ini, Ahmad Sarwat mengawasi tiga divisi pendidikan formal yang menampung sekitar 1000 siswa, termasuk Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Kejuruan.

⁵² Anonim. "Biografi Penulis: Ahmad Sarwat." Belbuk.com. Diakses 3 Juni 2024. <https://www.belbuk.com/ahmad-sarwat/penulis/678>.

2. Karir dan Riwayat pendidikan Ahmad Sarwat

a. Karir

- Ketua Umum Daarul-Uluum Al-Islamiyah (DU Center)
- Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com)
- Mubalig Indonesia

b. Pendidikan

- S-1 di Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Suud LIPIA, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab.
- S-2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Ulumul Quran dan ulumul hadits.
- S-3 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT).

3. Karya Ahmad Sarwat

Ahmad Sarwat telah menulis minimal 55 naskah kitab fiqih. Ini termasuk 18 jilid dari Seri Fiqih Kehidupan, 19 jilid dari Tanya Jawab Syariah, 15 jilid buku independen, dan 4 jilid buku yang berfokus pada Kampus Syariah.

Ahmad Sarwat telah menulis sebuah Ensiklopedia Fiqih Indonesia yang mencakup berbagai topik mulai dari thoharoh, sholat, hingga fiqh negara. Selain itu, ia juga aktif dalam menciptakan karya-karya baik dalam bentuk cetak maupun online. Dalam media cetak, ia telah menerbitkan berbagai buku dengan beragam judul. Buku-buku ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: buku serial dan buku non-serial. Berikut adalah judul-judul

dari 18 jilid buku serial karangan Ahmad Sarwat yang membahas berbagai aspek fiqih kehidupan:⁵³

- 1) Seri Fiqih Kehidupan 1: Muqaddimah
- 2) Seri Fiqih Kehidupan 2: Thaharah
- 3) Seri Fiqih Kehidupan 3: Shalat
- 4) Seri Fiqih Kehidupan 4: Zakat
- 5) Seri Fiqih Kehidupan 5: Puasa
- 6) Seri Fiqih Kehidupan 6: Haji
- 7) Seri Fiqih Kehidupan 7: Muamalat
- 8) Seri Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan
- 9) Seri Fiqih Kehidupan 9: Kuliner
- 10) Seri Fiqih Kehidupan 10: Pakaian & Rumah
- 11) Seri Fiqih Kehidupan 11: Sembelih
- 12) Seri Fiqih Kehidupan 12: Masjid
- 13) Seri Fiqih Kehidupan 13: Kedokteran
- 14) Seri Fiqih Kehidupan 14: Seni
- 15) Seri Fiqih Kehidupan 15: Mawaris
- 16) Seri Fiqih Kehidupan 16: Jinayat
- 17) Seri Fiqih Kehidupan 17: Jihad
- 18) Seri Fiqih Kehidupan 18: Negara

⁵³ Anonim, "Wikiwand - Ahmad Sarwat," Wikiwand, diakses 6 Juni 2024, https://www.wikiwand.com/id/Ahmad_Sarwat.

Ahmad Sarwat juga memiliki karya Buku Non Serial diantaranya;

- 1) 145 Tanya Jawab Fiqih Haji
- 2) 58 Tanya Jawab Fiqih Qurban
- 3) 45 Masalah Keseharian Fiqih Wanita
- 4) Pelatihan Dasar Faraidh
- 5) Pelatihan Dasar Wakaf
- 6) Ushul Fiqih Ringkas
- 7) Kajian Dasar Islam
- 8) Fiqih Akhawat

Ahmad Sarwat juga telah menciptakan karya-karya cetak lainnya, antara lain buku berjudul "Puasa Bukan Hanya Saat Ramadhan" dan "Halal atau Haram: Kejelasan Menuju Kebenaran". Selain itu, ia aktif menulis artikel mengenai Islam di berbagai media online seperti www.eramuslim.com, www.rumahfiqih.com, dan www.sekolahfiqih.com. Ahmad Sarwat juga menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia.

B. Akhmad Farroh Hasan

1. Profil Akhmad Farroh Hasan

Akhmad Farroh Hasan, M.SI lahir di Kabupaten Sampang pada tanggal 29 bulan Mei tahun 1986 yang sejak lahir telah memeluk agama Islam. Dan bertempat tinggal di Jl. Tlogo Agung I / 9, RT 06, RW 01. Email farroh.hasan@gmail.com. Saat ini, Akhmad Farroh Hasan berprofesi sebagai dosen Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Perguruan Tinggi Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.⁵⁴ Beliau merupakan aktivis yang mengikuti banyak organisasi sejak menempuh Pendidikan strata 1 hingga saat ini beliau masih aktif diberbagai organisasi.

Ahmad Farroh telah menulis sebuah buku yang terkenal di kalangan praktisi akademik, baik dosen maupun mahasiswa. Buku tersebut berjudul "Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)". Buku ini membahas hukum-hukum fiqh yang mencakup rentang dari klasik hingga kontemporer, dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh pembaca, terutama pelajar. Buku ini memberikan penjelasan yang jelas dan konkret mengenai peristiwa dan situasi yang terkait dengan dasar hukum suatu undang-undang, berdasarkan pendapat para ulama "Fuqaha" dari berbagai periode, mulai dari ulama klasik hingga modernis kontemporer.

2. Riwayat Pendidikan Dan Pengalaman Organisasi

Berikut adalah riwayat pendidikan Ahmad Sarwat:

- 1) SD II Pangarengan, Kabupaten Sampang (1992-1998)
- 2) SMP II Torjun, Kabupaten Sampang (1998-2001)
- 3) MA Al-Mas'udiyah, Pramian Sreseh Sampang (2001-2004)
- 4) Sarjana (S1) Al-Ahwal Al-Syahsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Malang (2005-2009)
- 5) Magister (S2) Hukum Bisnis Syariah, Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2012)

⁵⁴ Akhmad Farroh Hasan, 2018, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik), Malang, UIN-Maliki Malang Press. hlm. 212.

Selain menempuh pendidikan formal, Akhmad Farroh juga mengikuti pendidikan non-formal, di antaranya dapat mencakup:

- 1) Pondok Pesantren (RUA) Raudhatul Ulum Arrahmaniyah Sreseh Sampang (2001-2004)
- 2) Sekolah Filsafat Barat dan Timur Oleh PMII Sunan Ampel Malang 2007
- 3) Kursus Bahasa Inggris di Zone Of English Application For Learners Pare Kediri (2009)
- 4) Pelatihan Legal Drafting oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah (2008)
- 5) Diklat Pembuatan Proposal Penelitian Kualitatif oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah (2008)
- 6) Sekolah Kritik Ideologi oleh Institutes For Multiculturalism dan Pluralism Studies (IMPULSE) Yogyakarta 2011
- 7) Pelatihan ESQ Leadership Training di Gedung PPI UNMER (2008)

Pengalaman organisasi

- 1) PMII Malang
- 2) BEM-F Syariah
- 3) Forum Komunikasi Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah se Indonesia (FKMASI)
- 4) Forum Komunikasi Syariah Se-Indonesia (Formasi)

- 5) Forum Silaturrahim Alumni Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Ar- Rahmaniyyah Pramian (FORMASI)
- 6) Lingkar Studi Mahasiswa Jogja
- 7) Pembina Orda Sampang Yogyakarta
- 8) LSM-Satmata
- 9) Forum cendikiawan IKA- PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq.⁵⁵

4. Karya Akhmad Farroh Hasan

Ahmad Farroh telah menciptakan karya yang dikenal di kalangan mahasiswa dengan judul "Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)". Buku ini mengulas hukum-hukum fiqh mulai dari masa klasik hingga kontemporer dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca, khususnya pelajar. Buku ini memberikan penjelasan yang jelas dan konkret mengenai peristiwa dan keadaan yang terkait dengan dasar hukum suatu undang-undang, berdasarkan pendapat para ulama "Fuqaha" dari berbagai periode, termasuk ulama klasik hingga modernis kontemporer.⁵⁶

Buku ini membantu pembaca memahami Fiqh Muammalah dari sudut pandang klasik hingga modern, serta transaksi bisnis, hubungan interpersonal, dan interaksi sosial yang melibatkan benda atau properti. Buku ini juga menawarkan wawasan ilmu ekonomi dari sudut pandang Islam dan dapat bermanfaat bagi para ulama dan

⁵⁵ Akhmad Farroh Hasan, 2018, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik), Malang, UIN-Maliki Malang Press. hlm. 214.

⁵⁶ Luthvia Yuhand, “Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer,” KOMPASIANA, 12 Maret 2024.

ummat Islam yang ingin mempelajari Fiqih Muammalah dengan akurat dan terarah.

Akhmad farroh juga telah menulis beberapa penelitiannya diantaranya, “Respon Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Hak Opsi Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perbankan Syariah” dalam Jurnal (ET-Tijarie) Vol 2, No 1. Yang diterbitkan pada Januari 2015. Selanjutnya Penelitian pengembangan Mutu dosen pada tahun 2016 dan 2017 yang berjudul “Praktek Klenik Dalam Bisnis Pengusaha Muslim Kota Malang (Studi Fenomenologis Pandangan Pengusaha Muslim di Kota Malang)” dan “Peran Baznas Kota Malang Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.⁵⁷



⁵⁷ Akhmad Farroh Hasan, 2018, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik), Malang, UIN-Maliki Malang Press. hlm. 214.

BAB IV
STUDI KOMPARATIF TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Pada bab IV ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji oleh peneliti yang berisikan poin penting meliputi perspektif Ahmad Sarwat terhadap transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian perspektif Akhmad Farroh Hasan terhadap transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan terakhir apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan komparasi dari Ahmad Sarwat dan Akhmad Farroh Hasan. Berikut peneliti paparkan secara mendetail.

A. Jual Beli Dalam Aspek Pendapat Pandangan Ahmad Sarwat

Jual beli pada dasarnya adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh dalam Islam, berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, dan ijma' dari seluruh umat Islam. Salah satu syarat penting dalam jual beli adalah bahwa transaksi tersebut harus dilakukan oleh ahlinya, yaitu orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi secara sah. Namun, di masyarakat Indonesia, seringkali kita melihat anak-anak yang belum mencapai usia dewasa sudah dilibatkan dalam aktivitas berbelanja, yang dilatih oleh orang tua mereka. Meskipun demikian, terdapat beberapa argumen fikih yang dapat dijadikan dasar untuk memahami keabsahan transaksi yang melibatkan anak-anak. Beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan transaksi adalah anak yang kadang sudah memasuki usia tamyiz, berakal, cakap, namun belum baligh.

2. Barang yang di beli oleh anak kecil adalah barang yang memiliki nilai rendah (remeh), serta tidak mengandung mudharat.
3. Fakta belanjanya anak kecil sudah berlaku umum di masyarakat
4. Fakta belanjanya anak kecil kadang merupakan wujud orang tua dalam mendidik anaknya agar mengenal uang.
5. Adanya anak disuruh melakukan profesi tertentu adakalanya dengan tujuan membantu nafkah orang tua yang dalam kondisi pas-pasan.
6. Orang tua tetap berada sebagai wali yang senantiasa mengawasi apa yang di beli oleh anaknya.

Keenam alasan ini selanjutnya di jadikan dasar landasan hukum akan bolehnya transaksi jual beli yang melibatkan anak kecil tersebut. Syekh Taqiyudin Al-Hushny menyatakan dalam khifayatul Akhyar 1/240:

قلات ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج واطردت فيه العادة في سائر البلاد وقد تدعو الضرورة الى ذلك فينبغي الحاق ذلك بالمعاطة اذا كان الحكم داءبر مع العرف مع ان المعتبر في ذلك التراضى ليخرج عن اكل مال الغير بالباطل فانها دلت على الرضا فاذا وجد المنى الذى اشترطت الصيغة لا جله فينبغي ان يكون المعتمد بشرط ان يكون الماخوذ بعد ل الثمن

Artinya: “Aku berkata: termasuk dari fakta kejadian umum (bahwa) yang berlaku di masyarakat adalah di suruhnya anak kecil untuk membeli beberapa kebutuhan. Adat ini sudah berlaku disemua negara dan seperti sudah berjalan pasti karena kebutuhan (dharurat). Oleh karenanya, sepatutnya dalam menyikapi hal ini perlu menyamakan hukum masalah ini dengan jual beli *mu’athah*. Hal ini ditengarai ketika ada indikasi bahwa hukum berjalan beriringan dengan adat kebiasaan setempat yang mana hal yang diharus utamakan adalah unsur saling Ridha dalam

jual beli. (mengapa demikian?) agar supaya keharusan jual beli disertai dengan shighat menjadi terkecualikan dari alasan memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Karena sesungguhnya inti dari shighat adalah menunjukkan keridhaan. Sehingga jika sudah ditemukan maksud dari disyaratkannya shighat karenanya (yakni:saling Ridha), maka alangkah baiknya jika pendapat yang paling ditekankan adalah maksud (mencari Ridha itu), dengan catatan jika barang yang diambil anak kecil adalah sebanding dengan harganya”.⁵⁸

Dari pernyataan Syekh Taqiyuddin di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa beliau memberikan kelonggaran dengan menyamakan jual beli yang dilakukan oleh anak (shabi) dengan jual beli mu'athah (tanpa ijab Kabul). Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah adanya terbitnya rasa ridha (kesepakatan atau persetujuan yang jelas dari kedua belah pihak) dan tidak ada unsur saling mendhalimi (tidak ada unsur penipuan atau kecurangan dalam transaksi). Dengan kata lain, jika dalam transaksi jual beli yang melibatkan anak (shabi), kedua belah pihak sepakat secara jelas dan tanpa ada unsur saling merugikan atau mendhalimi, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah dalam pandangan fikih. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, terdapat pengecualian atau kelonggaran tertentu yang memperbolehkan anak untuk melakukan transaksi jual beli jika syarat-syarat tertentu terpenuhi.

Ahmad Sarwat berpendapat bahwa secara umum, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah menurut hukum Islam, kecuali jika yang di perdagangkan hanya benda-benda dengan nilai sangat kecil. Namun, jika

⁵⁸ <https://nu.or.id/amp/syariah/hukum-jual-belinya-anak-kecil-I0OG7>, diakses pada 8 Juni 2024

ada izin atau pengetahuan dari orang tua atau orang dewasa yang bertanggung jawab atas anak tersebut, maka transaksi yang dilakukan oleh anak kecil tersebut dapat dianggap sah menurut syariat Islam. Contoh yang dibolehkan adalah jika seorang ayah memberi izin kepada anaknya untuk membelikan suatu barang di sebuah toko. Dalam hal ini, transaksi tersebut sah karena pada dasarnya yang melakukan pembelian adalah ayahnya, sedangkan peran anak tersebut adalah sebagai utusan atau pelaksana perintah.

Pendapat Ahmad Sarwat sejalan dengan pandangan Imam Hanafi mengenai transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Menurut Imam Hanafi, transaksi tersebut di anggap sah jika pertama-tama di izinkan oleh walinya atau wali yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Jika tidak ada izin dari wali, maka transaksi tersebut di tangguhkan hingga mendapat izin dari wali. Selain itu, syarat lain yang harus di penuhi adalah bahwa akad yang dilakukan memberi keuntungan bagi anak tersebut. Dalam hal ini, transaksi tersebut dapat di anggap sah menurut pandangan Imam Hanafi. Imam Hanafi juga menyamakan transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan jenis transaksi *mu'athah* atau tanpa ijab qabul karena ada persamaan illat yaitu saling rela. Syarat utamanya jual beli *mu'athah* adalah adanya saling rela atau terbitnya rasa ridha dari kedua belah pihak, serta tidak ada unsur saling mendhalimi atau merugikan satu pihak.⁵⁹

Dalam pandangan Imam Hanafi, hukum asal dari jual beli adalah boleh (mubah), dan illatnya adalah saling rela (ridha) dari kedua belah pihak. Jual beli

⁵⁹ Abd Aziz dan Bahruddin, "Keabsahan Jual Beli Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Madzhab Hanafi Dan Syafi'i", *Irtifaq*, Vol 6 No 1, Maret 2019. Hlm. 49.

sendiri adalah termasuk dalam perkara yang dianggap fundamental (far') dalam fikih Islam. Jual beli *mu'atah* adalah praktik transaksi yang harga dan barangnya saling di sepakati oleh kedua belah pihak dan di berikan tanpa adanya ijab dan qabul atau ada namun hanya dari salah satu pihak saja. Ibnu Suraij dan al-Ruyyaini, keduanya mengabsahkan transaksi jual beli *mu'atah* dengan kriteria barang yang di jual tergolong komoditi yang remeh hukumnya adalah sah sekalipun tidak di jumpai ijab dan qabul ketika sedang melakukan transaksi. Standarisasi barang remeh (*muhaqqarat*) sepenuhnya di tentukan oleh anggapan masyarakat terhadap barang tersebut. Jika masyarakat telah menganggap sesuatu sebagai barang yang remeh dan tidak berharga maka dapat di hukumi barang itu sebagai *muhaqqarat*. Selain itu yang menjadi penentu muhaqqarat atau tidaknya suatu barang dapat di ketahui ketika pemiliknya tidak peduli lagi terhadap barang tersebut.⁶⁰

Imam Hanafi adalah seorang ulama besar yang hidup di Irak pada masa pemerintahan Kerajaan Umayyah dan Abbasiyah. Zaman ini di kenal dengan keberagaman politik, agama, dan ideologi-ideologi yang beragam. Abu Hanifah, selain sebagai ulama, juga di kenal sebagai seorang pedagang. Hidupnya terjalin erat dengan masyarakat, dan melalui pengalaman perdagangannya, beliau mampu mengaitkan antara kehidupan dalam keluarga dan prinsip-prinsip agama.

Berdasarkan hal tersebut, Ahmad Sarwat justru berpendapat selaras dengan syarat barang yang di beli oleh anak kecil di dalam kitab *Bughyutu al-Mustarsyidin*: 124,

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوزي الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في الكثير عنهما، وعن الثوري وأبي حنيفة، وعنه رواية ولو بغير إذن

“Abu Fadlal telah menukil dalam kitab Syarah al-qawa'id, dari Al-Jauzy: Ijma' ulama menyatakan bolehnya mengutus anak kecil (*shabi*) untuk memenuhi beberapa kebutuhan dan membeli perkara yang remeh. Abu Fadlal juga menukil dari Kitab al Majmu' tentang sah jual belinya anak kecil, termasuk membeli sesuatu dengan jumlah sedikit. Imam Ahmad dan Ishaq menambahi: baik tanpa seizin wali maupun dengan izinnya sehingga banyak jumlahnya. Dinukil dari Al-Tsaury dan Abu Hanifah ada sebuah Riwayat: meskipun tanpa seizin wali”.

Jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu tidak ada mudharatnya, apabila contohnya anak SD kelas 1 membeli jajan seperti permen tetapi harus di belikan oleh gurunya yang memenuhi syarat maka akan merepotkan. Selain itu juga jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur kecil kemungkinan adanya penipuan karena sudah umum harga permen tersebut nilainya kecil, tidak mungkin pula penjual menaikkan harganya menjadi lebih tinggi. Anak di bawah umur tidak boleh jual beli barang yang nilainya besar karena rawan penipuan.

Pada penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa syarat yang harus dipenuhi agar muamalah anak kecil berlangsung sah, adalah apabila barang yang di beli adalah bersifat remeh, seperti jajanan dan makanan ringan dan jumlahnya sedikit.

B. Jual Beli Dalam Aspek Pendapat Akhmad Farroh Hasan

Akhmad Farroh Hasan adalah penulis buku Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer yang membahas hukum-hukum fiqih muamalah klasik hingga kontemporer salah satunya membahas tentang jual beli. Akhmad Farroh Hasan berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang belum mumayyiz hukumnya tidak sah. Akhmad Farroh Hasan membagi subyek pelaku akad menjadi 3 bagian :

1. Lisan

Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilaksanakan oleh banyak orang, bagi orang bisu di ganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak dan yang di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dari definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2. Utusan

Akad jual beli yang melewati utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama dengan ijab kabul dengan ucapan. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad.

3. Tindakan

Jual beli dengan tindakan atau saling memberikan atau di kenal dengan istilah *mu'athaah* yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul. Contohnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, di bandrol oleh penjual dan kemudian pembeli memberikan uang

pembayarannya kepada penjual. Dengan cara seperti itu maka jual beli yang dilakukan tanpa ada ijab dan qabul.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Akhmad Farroh Hasan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur hukumnya tidak sah. Dengan demikian, baligh segala ketentuan berlaku sampai seseorang anak berusia lima belas tahun. Pendapat Akhmad Farroh Hasan selaras sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'I berpendapat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur hukumnya tidak sah karena tidak memiliki kelayakan. Adapun syarat transaksi itu baik sebagai penjual atau pembeli hendaknya orang yang sudah dewasa, yaitu bisa di sifati baligh dan dapat memelihara agama dan hartanya. Orang yang melakukan jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih *mumayyiz* maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari orangtua atau walinya.⁶¹

Imam Syafi'i adalah orang yang cerdas, yang mempunyai ciri khas tersendiri dalam pemikirannya. Walaupun beliau sebagai ulama penganut Imam Malik akan tetapi tidak dapat disangkal lagi bahwa ia termasuk seorang penulis ilmu fiqih. Adapun permasalahan dasar hukum maupun dalam mengeluarkan suatu hukum itu sendiri ia selalu mengacu pada nash-nash al-Qur'an dan Hasits SAW. Imam Syafi'I dalam melakukan istinbat hukum, ia langsung mengambil dari ketiga sumber tasyri yaitu al-Qur'an dan Hadits, kitab sunnah, ijma, dan ucapan sahabat yang telah di sepakati, qiyas. Hal tersebut di sebabkan adanya

⁶¹ Abd.Aziz dan Bahruddin, "Keabsahan Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Madzhab Hanafi Dan Syafi'I, *Irtifaq*, Vol. 6, No. 1, Maret 2019, hlm. 40.

kesepakatan para sahabat untuk tidak menetapkan suatu hukum tanpa ada sandaran, pijakan, atau dasar sama sekali.

Dalam metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i mengenai transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu berpedoman menggunakan al Qur'an sebagai rujukan beliau untuk menjawab permasalahan jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Beliau pun memahami berdasarkan surat An-Nisa ayat 6 dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah ra yang mana ketiga dasar tersebut menunjukkan bahwa jual beli oleh anak yang masih dibawah umur tidak diperbolehkan karena belum baligh". Dalam QS. An-Nisa Ayat: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jika menurut pendapatmu, mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.

Makna ayat di atas adalah ujilah anak-anak tersebut supaya kalian mengetahui kelayakan mereka dalam membelanjakan harta. Proses ujian hanya bisa dilakukan dengan memberikan kepada mereka wewenang untuk melakukan transaksi jual beli, supaya dapat di ketahui apakah anak tersebut bisa membeli barang dengan harga standard ataukah tidak.

Apa yang di sampaikan oleh Akhmad Farroh Hasan selaras juga dengan pendapat Ali Mas'ud yang dimana menurut beliau hukum jual beli anak yang masih di bawah umur hukumnya tidak sah seperti membeli barang-barang yang

nilainya besar contohnya gula, gas, minyak, motor, dan sebagainya karena belum baligh.⁶²

Akhmad Farroh Hasan lebih condong kaku dalam memahami jual beli yang ada di masyarakat. Yang mana ia tetap mempertahankan kefikihan dalam muamalah dengan syarat-syarat jual beli itu sendiri. Karena anak kecil menurut Akhmad Farroh Hasan belum mampu mempertanggungjawabkan atas tindakannya.

C. Analisis Komparasi Pendapat Ahmad Sarwat Dan Akhmad Farroh Hasan

Anak di bawah umur adalah manusia yang masih kecil, yaitu yang baru berumur enam tahun atau sebelum anak-anak tersebut belum dianggap dewasa apabila padanya belum ada salah satu sifat sudah keluarnya air mani bagi laki-laki, telah haid bagi perempuan dan belum berumur 15 tahun. Karena anak dibawah umur masih berada dibawah tanggung jawab orang tuanya atau belum mendapat beban hukum.

Analisis hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari rukun jual beli antara lain: 1). *Aqidain* yakni penjual dan pembeli 2) terdapat barang yang dibeli 3) *Sighat* atau pengucapan lafadz ijab qabul 4) Terdapat suatu nilai tukar pengganti barang.⁶³

1. *Aqidain* yakni penjual dan pembeli

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁶² <https://youtube.com/shorts/OCJEdFo1Flk?si=UwcJOK AxdOkw9Jv>, Diakses pada 11 Juni 2024

⁶³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalahdari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin Malang Press: 2018), hlm. 33.

a. Baligh

Baligh adalah anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala sesuatu urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Anak kecil yang mumayyiz menurut ulama Hanafiah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.⁶⁴ Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakal itu belum baligh maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Jual beli di perintahkan dalam Islam, tetapi bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam suatu hadis: *orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gilanya)*. Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar, tidak tidur, anak yang sudah cukup umur.

Baligh menurut Ahmad Sarwat tidak menjadi satu-satunya syarat yang pokok dalam jual beli, sedangkan Akhmad Farroh Hasan tetap mempertahankan kefikihan dalam muamalah dengan syarat-syarat jual beli yang salah satunya adalah baligh. Karena menurut Akhmad Farroh Hasan,

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 115.

anak di bawah umur atau belum baligh belum mampu mempertanggungjawabkan atas dirinya sendiri.

c. Tidak pemboros

Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, bagi orang yang melakukannya merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini adalah suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

Dalam kasus jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak mungkin ada unsur pemborosan, karena seperti pendapat Ahmad Sarwat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang di perdagangkan hanya benda-benda yang nilainya sangat kecil jadi tidak mungkin adanya pemborosan.

d. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Didalam prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah, jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan. Jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur pastinya mereka mempunyai pengetahuan bukan di paksakan oleh orang lain dan atas kehendaknya sendiri. Karena tidak mungkin pula penjual memaksakan pembeli untuk membeli dagangannya karena yang di perjualbelikan hanya benda-benda yang nilainya sangat kecil.

3. Terdapat barang yang dibeli

Jika di tinjau dari syarat sah suatu barang yang diperjualbelikan antara lain:

a. Barangnya suci atau mensucikan

Barang yang di perjualbelikan dalam hal ini bukan barang yang tergolong sebagai barang najis atau barang yang diharamkan. Diantara barang yang tergolong najis adalah bangkai, darah, dan daging babi. Dalam jual beli yang dilakukan oleh anak kecil pastinya benda-benda yang suci karena sering kali anak kecil membeli berbagai jenis mainan, dan mereka juga bisa tertarik membeli makanan ringan seperti permen, es krim dan makanan ringan lainnya.

b. Barang yang bermanfaat

Pada hakikatnya, seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli merupakan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (sayur-mayur, beras, dan lain-lain) serta digunakan sebagai keperluan yang bermanfaat seperti seorang membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan supaya lebih cepat dalam menempuh perjalanannya. Dalam jual beli anak di bawah umur pastinya mempunyai manfaat, karena barang yang di beli umumnya menjadi pilihan karena sesuai dengan minat dan kesukaan mereka pada usia tersebut.

c. Dimiliki oleh penjualnya

Jual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda hukumnya tidak sah, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil. Yang di maksud menjadi wali adalah apabila benda itu di miliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau

bukan maka walinya berhak melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Sedangkan wakil adalah seseorang yang diberi mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada orang lain.

Transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu batal, karena pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang itu. Dalilnya adalah sebagai berikut:

Tidak sah sebuah talak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk mentalak. Tidak sah sebuah pembebasan budak itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk membebaskan. Tidak sah sebuah penjualan itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak untuk menjual. Tidak sah sebuah penunaian nadzar itu kecuali dilakukan oleh yang memiliki hak berkewajiban atasnya. (HR. Tirmizi-hadits hasan).

d. Bisa diserahkan

Menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak. Selain itu juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang dialam bebas yang tidak bisa di serahkan, baik secara pisik maupun secara hukum. Menjual ikan-ikan yang berenang bebas dilaut juga hukumnya tidak sah, kecuali setelah di tangkap atau di pastikan penyerahannya. Para ahli fiqih dimasa lalu mengatakan bahwa tidak sah menjual setengah bagian dari pedang, karena tidak bisa diserahkan kecuali dengan jalan merusak pedang itu.

e. Harus diketahui keadaanya

Tidak sah apabila barang tidak diketahui keadaanya untuk diperjualbelikan, kecuali setelah kedua pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Dari segi kualitasnya, barang itu harus di lihat meski hanya sample oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual beli dilakukan agar tidak membeli kucing di dalam karung. Contohnya dalam jual beli rumah, di syartkann agar pembeli melihat dulu kondisi rumah itu baik dari dalam maupun dari luar. Demikian juga dengan kendaraan motor disyaratkan untuk dilakukan peninjauan baik berupa pengujian atau jaminan kesamaan dengan spesifikasi yang di berikan.

4. Sighat

Penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual beli. Akad itu seperti “aku jual barang ini kepada anda dengan harga Rp. 10.000”, lalu pembeli menjawab “aku terima”. Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan. Kecuali bila barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang rendah nilainya. Ulama lain membolehkan akad jual beli dengan sistem mu’athah, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.

5. Terdapat suatu nilai tukar pengganti barang

Ulama Fiqih menjelaskan syarat dari nilai tukar diantaranya:

- a. Harga sudah di sepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Barang dapat di serahkan pada saat akad berlangsung

- c. Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang di jadikan nilai tukar bukanlah barang yang di haramkan oleh syara'.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakal itu belum baligh maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari orangtuanya.

Jual beli di perintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu. Seperti anak yang masih di bawah umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam.

Menurut Hanafi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur hukumnya sah, apabila diizinkan oleh walinya sedangkan jika tidak diizinkan maka transaksinya di tangguhkan sampai dibolehkan oleh walinya. Selain itu menurut Imam Syafi'i transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur hukumnya tidak sah, karena tidak memiliki kelayakan. Adapun syarat transaksi itu, baik sebagai penjual ataupun pembeli hendaknya orang yang sudah dewasa, yaitu bisa di sifati baligh dan dapat memelihara agama dan hartanya.

Ahmad Sarwat berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak sah, kecuali bila yang diperjualbelikan hanyalah benda-benda

yang nilainya sangat kecil . namun bila seizin orang tuanya atau orang dewasa, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya sah.

Akhmad Farroh Hasan berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur hukumnya tidak sah. Karena didalam syarat jual beli syarat orang yang berakad antara lain berakal, maksudnya orang gila atau belum *mumayiz* tidak -sah. Akhmad Farroh Hasan dalam konsep berfikirnya mengenai muamalah lebih condong kaku dalam memahami jual beli yang ada dimasyarakat yang mana ia tetap mempertahankan kefikihan dalam muamalah dengan syarat-syarat jual beli itu sendiri. Karena anak kecil menurut Ahmad farroh Hasan belum mampu mempertanggungjawabkan atas tindakannya sendiri.

Metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh Ahamad Sarwat yaitu qiyas, Ahmad Sarwat mengqiyaskan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur di samakan seperti jual beli *mu'athah* yaitu jual beli tanpa ijab qabul. Karena, melihat kepada adat atau hal yang sudah menjadi biasa dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Akhmad Farroh Hasan yaitu bayani, beliau berpedoman menggunakan Al-Qur'an sebagai rujukan beliau untuk menjawab permasalahan transaksi yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu surat An-Nisa ayat 6.

Dengan dua pendapat tokoh tersebut, jika penulis melihat dari realita di masyarakat yang terjadi banyak transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena itu sudah menjadi kebiasaan atau adat di masyarakat. Karena pastinya anak-anak di bawah umur hanya membeli benda-benda yang nilainya sangat kecil, dan kemungkinan tidak akan adanya penipuan. Maka dari itu penulis

lebih setuju dengan pernyataan Ahmad Sarwat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur hukumnya sah, karena yang diperjualbelikan hanya benda-benda yang nilainya sangat kecil.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perbedaan dan persamaan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur, serta metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Ahmad Sarwat dan Akhmad Farroh Hasan sebagai berikut:

1. Perbedaan: Ahmad Sarwat berpendapat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur hukumnya sah apabila yang diperjualbelikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil, dan apabila seizin atau sepengetahuan orang tuanya atau orang dewasa. Sedangkan Akhmad Farroh Hasan berpendapat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur hukumnya tidak sah karena tidak memiliki kelayakan, sekalipun mendapat izin dari orangtuanya atau walinya.
2. Metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Ahmad Sarwat dalam penyelesaian hukum tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Ahmad Sarwat menggunakan *qiyas* dimana mengenai muamalah melihat dari adat atau hal yang sudah menjadi biasa dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan Akhmad Farroh Hasan menggunakan metode *ijtihad* Bayani yang menyatakan bahwa didalam Al-Qur'an dan Hadits tentang transaksi yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang maknanya ujilah anak-anak tersebut supaya kalian mengetahui kelayakan mereka dalam membelanjakan harta, proses ujian hanya bisa dilakukan dengan memberikan kepada mereka wewenang untuk melakukan transaksi jual beli supaya dapat di

ketahui apakah anak tersebut bisa membeli barang dengan harga standard ataukah tidak.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan analisis diatas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual dan pembeli hendaknya tidak menjadikan *baligh* sebagai syarat sah nya jual beli, karena melihat kepada adat atau kebiasaan yang sudah menjadi hal biasa dalam lingkungan masyarakat.
2. Dasar para ulama dalam menetapkan hukum hendaknya dapat menjadi acuan untuk ulama saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd.Aziz dan Bahrudin, "Keabsahan Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Madzhab Hanafi Dan Syafi'I", *Irtifaq*, Vol. 6, No. 1, Maret 2019
- Abdul Khasan, dkk., "Transaksi Jual Beli Bagi Anak-Anak Yang Belum Baligh Perspektif Hukum Islam", *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020
- Abudin Nata, *Methodology Study Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Agus Miswanto, S.Ag., MA, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: UNIMMA PRESS, 2019)
- Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm", *Mazahib*, Vol.15, No. 1, Juni 2016
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2: Taharah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Cetakan I* (Malang: Uin Malang Press: 2018)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Andrigo Wibowo, "Epistemologi Hukum Islam: Bayani, Irfani Dan Burhani"
- Arif Sugitanata, Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan, *Hukum Islam*, Vol.21, No. 2, Desember 2021
- Bakhtiar, "Epistemologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum", *Tajdid*, Vol.18, No. 1, Juli 2015
- Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini", *Wahana Islamika: Jurnal Keislaman*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2019
- Danang Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2, No.1, 2019
- Dayan Fithoroini, "Epistemologi Bayani Dalam Kajian Ushul Fiqh", *Opinia De Journal*, Vol.2, No.2, Desember 2022
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015)
- Farid Naya, "Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam", *Tahkim*, Vol. 11, No. 1, Juni 2015

Hasnida, "Sumber-sumber Ajaran Islam"

Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012)

Hidayatul Azqia "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" *Al-Rasyad*, Vol. 1, Januari, 2022

Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Stastik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004)

Jurnal

Khotijah, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak Cakap Hukum (Studi Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Pendidikan Tanbusai*, Vol. 6, No.3, Desember 2022

Luthvia Yuhand, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (KOMPASIANA, 12 Maret 2024)

M. Salim, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*,6(2), 2017

M. Syakroni," Metode Masalah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Al-Intaj*, Vol.3, No. 1, Maret 2017

M. Yazid Afandi, M. Ag., *Fiqh Muammalah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009)

M. Yazid Efendi, *Fiqh Muammalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka)

Mardalis, *Metpdologi Penelitian: Suatu pendekatan Masalah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008)

Mochamad Hasyim, "Epistemologi islam (Bayani, Burhani, Irfani)", *Jurnal Al-Murabbi*, Vol.3, No. 1, Juni 2018

Muhammad Syarif, "Pengembangan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqasid Syar'iyah", *Nizam: Jurnal Islampedia*, Vol.2, No.1, Tahun 2023

Muhammad Yunus dkk., "Tinjauan Fikih Muammalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", Amwaluna: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1. 2019

Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Norhayati. (2022). Kedudukan Hukum Transaksi E-commerce Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.

Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: CV. DUTA MEDIA. 2020)

Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli: Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah* (Surakarta: Center For Developing Academic Quality, 2009)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2017)

Suci Apriyanti Dan Siti Aisyah, “Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi’i dan Hanafi (Analisis Maqashid Al-syariah)”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Vol. 1, No. 3, September 2020

Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1998)

Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Vina Fazhri Ariyani, dkk., “Analisis Yuridis Jual Beli Yang Dilakukan Anak Yang Belum Baligh Ditinjau dari Perspektif madzhab Imam Syafi’i”, *Fawaid: Shariah Economic Law*, Vol.3, No. 1, 2023

Zayudi dan Juniar Adi Candra, “ Analisis Praktek Jual Beli Online DI Toko Barokah Hijab Prabumulih Dalam Perspektif Fiqih Muamalat”, *Adl Islamic Economic* Vol.2, No. 2, 2021

Media Online

Anonim. “Biografi Penulis: Ahmad Sarwat.” Belbuk.com. Diakses 3 Juni 2024. <https://www.belbuk.com/ahmad-sarwat/penulis/678>.

Bambang S, “Ahmad Sarwat: Salafi Termasuk Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah,” Hidayatullah.com, 15 April 2021, <https://hidayatullah.com/berita/wawancara/2021/04/15/206115/ahmad-sarwat-salafi-termasuk-ahlus-sunnah-wal-jamaah.html>.

<https://nu.or.id/amp/syariah/hukum-jual-belinya-anak-kecil-I0OG7>, diakses pada 8 Juni 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Alfiyah Nur Andirani
NIM : 2017304006
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 29 November 2002
Alamat : Desa Kemranggon Rt 03/03, Kecamatan Susukan,
Kabupaten Banjarnegara

Nama Ayah : Hadi Sunarto Hadirun

Nama Ibu : Sukarni


B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 01 Kemranggon (Lulus 2014)
2. SMP/MTS : MTs Riyadush Sholihin Purwareja Klampok
(Lulus 2017)
3. SMA/MA : MA Alhidayah 01 Purwareja Klampok (Lulus
2020)
4. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lulus
2024)

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbandingan Madzhab

Purwokerto, 25 Juni 2024



Alfiyah Nur Andirani
NIM. 2017304006